

STUDI REALITAS WANITA *KERIER* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM MASYARAKAT MODERN

Novi Pratama¹, Asep Wijaya²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makkassar, Indonesia

e-mail: novipratama86@gmail.com , asepwijaya1009@gmail.com

Abstrak

Adanya perubahan yang mendunia dari era agraris ke era industri bahkan sekarang masuk ke era teknologi informasi, salah satunya akan berdampak pada terjadinya pergeseran pola relasi gender. Hal itu ditandai dengan banyaknya kaum wanita beralih ke sektor publik atau menjadi wanita karier dengan harapan memperbaiki taraf ekonomi keluarga. Tujuan penelitian untuk melihat perubahan sosial terkait wanita karier pada masyarakat modern dalam perannya sebagai kontributor ekonomi keluarga, guna menciptakan keharmonisan keluarga (sakinah) menurut sudut pandang sosiologi hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, melalui pendekatan normative-sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Di era modern wanita dituntut untuk berpikiran maju dan beradaptasi dengan iklim globalisasi dan idustrilisasi yang telah mendorong dan memacu gejolak kompetensi di dunia kerja. 2) pekerjaan yang diambil oleh wanita yang hendak meniti karier di sektor publik harus didasarkan pula atas kepentingan keluarga dan sesuai dengan syari'at agama Islam .3) Untuk lebih terciptanya keluarga yang sakinah (harmonis) di era modern diperlukan pondasi kemitraan yang kuat antara suami dan istri, saling mengisi dan melengkapi, dan equal (seimbang) dalam hal ekonomi.

Kata Kunci: *Wanita Karier, Keluarga Harmonis, Masyrakat Modern*

Abstract

The existence of global changes from the agrarian era to the industrial era and even now into the information technology era, one of which has an impact on the shift in gender relations patterns. This is characterized by many women switching to the public sector or becoming career women in the hope of improving their family's economic status. The research aims to look at social changes related to career women in modern society in their role as contributors to the family economy, to create family harmony from the sociological perspective of Islamic law. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. Through a normative-sociological approach. With data collection techniques through

observation, interviews and documentation. Analysis of this research data through data reduction, data presentation, and concluding. Discussion result; 1) In the modern era, women are required to think forward and adapt to the climate of globalization and industrialization which has encouraged and spurred competency fluctuations in the world of work. 2) jobs taken by women who want to pursue a career in the public sector must also be based on family interests and by Islamic religious law. 3) To create more harmonious families in the modern era, a strong foundation of partnership between husbands and husbands is needed. and wife, complement and complement each other, and are balanced in economic terms.

Keywords: *Career Women, Harmony Families, Modern Society.*

Accepted: September, 15 2023	Reviewed: September, 29 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris, dengan status tersebut pula hendaknya Indonesia bisa menjadi negara yang tumbuh dan berkembang, yang bisa memenuhi hajat kehidupan rakyatnya. Namun, seiring dengan terjadinya pergeseran standar kebudayaan dari agraris menuju era industri, yang dalam hal ini juga berimbas ke kawasan Indonesia. Hal tersebut menjadikan perubahan yang bukan hanya pada sisi sumber daya ekonomi penduduk saja tetapi juga kepada kehidupan sosialnya. Perubahan-perubahan tersebut merupakan dampak langsung dari pembangunan, termasuk di daerah pedesaan.(Nurdin, 2009)

Pembangunan pedesaan merupakan topik pembahasan yang kadang-kadang secara langsung dikaitkan dengan pembangunan pertanian, tetapi tidak jarang justru dibahas sebagai topik non pertanian, karena berbagai alternatif mata pencaharian penduduk pedesaan justru terletak di luar sektor pertanian, karena hasil pertanian pada masa sekarang sudah tidak lagi menjanjikan. Penghasilan petani lebih kecil dari pada modal yang dikeluarkannya. Maka dari itu banyak petani sudah mengalih fungsikan sawah dan kebunnya untuk dibuat ruko, tanah kapling, dan bangunan.

Sementara itu kemiskinan pedesaan (*rural proverty*) juga hampir menjadi topik yang tidak mungkin dilepaskan dari masalah pembangunan pedesaan, karena di banyak negara berkembang banyak melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat mendahulukan kepentingan penduduk perkotaan. Adanya perubahan yang mendunia ini dari era agraris ke era industri bahkan sekarang masuk ke era teknologi informasi salah satunya berdampak pada terjadi pergeseran pola relasi gender. Kaum wanita yang semula

berada di garis belakang rumah menempati sektor domestik beralih ke sektor publik yang menjadi pemikul tanggung jawab ekonomi keluarga. Kondisi ini senada dengan tuntutan zaman yang pada sektor industri pun cenderung menempatkan perempuan sebagai komoditi ekonomi yang luar biasa.(Fauzi, 1999)

Jika di perkotaan, perempuan terdidik menempati posisi *kerier* yang cemerlang, maka tidak demikian halnya dengan rekannya di pedesaan, apalagi dengan sumber daya yang terbatas baik secara pendidikan maupun akses ke dunia pekerjaan yang lain. Perempuan pedesaan dengan kondisi demikian seakan dipaksa situasi, yang awalnya mereka menjadi ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri di rumah, akhirnya ia menjadi salah satu pemikul tanggungjawab ekonomi keluarga dan tampil di ranah publik.

Dalam hal keadaan tersebut banyak wanita yang harus hijrah dari desa ke kota untuk bekerja dan menjadi wanita karier demi mendapatkan pundi-pundi uang. Dengan harapan bisa membantu memperbaiki taraf ekonomi keluarga dan menjadi *fatner* suami dalam tercapainya sandang dan papan keluarganya, khususnya yang suaminya bekerja serabutan atau dengan kata lain tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan dalam keadaan suami yang sudah lagi tidak mampu bekerja akibat sakit yang parah. Fenomena ini banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia salah satunya di kota Lubuklinggau.

Kota Lubuklinggau adalah kota terbesar ke dua setelah kota Palembang di provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki posisi *geostrategis* dengan menjadi Kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan provinsi Sumatera Selatan dengan provinsi Bengkulu di sisi barat, provinsi Lampung di sisi selatan dan wilayah lainnya di bagian utara pulau Sumatera. Dengan bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut. Kota Lubuklinggau menjadi kota transit atau kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan kota Lubuklinggau menjadi kota yang heterogen.(Lubuklinggau, n.d.) Dengan keadaan tersebut maka sangat mendukung sekali bagi para wanita untuk berkarier dan bekerja di kota ini. Bahkan jumlah pria dan wanita yang berkarier hampir sama banyaknya. Atas dasar itulah peneliti memilih kota Lubuklinggau untuk dijadikan lokasi penelitian.

Diskursus wanita karier dan keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas publik adalah isu yang hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat, wanita dapat memperoleh apresiasi akan jati dirinya dengan bekerja dan aktif di sektor kehidupan luar rumah tangga. Bagi mereka, terjunnya wanita ke dunia karier bermakna positif, tidak saja bagi wanita sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Sementara sebagian yang lain menilai keikutsertaan wanita dalam

beragam aktivitas publik, termasuk meniti karier di luar rumah tangga, adalah sesuatu yang negatif.

Bagi kelompok yang mengapresiasi wanita bisa bekerja di sektor publik meyakini bahwa Islam adalah “agama ramah perempuan.” Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*). (Engineer, 1999) Al-Qur’an sebagai rujukan utama umat Islam dipandang berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk *disequilibrium* dan *aperttheit*. (Fakih, 2000) Karena itu, keikutsertaan wanita dalam sektor publik seperti tampak dalam wanita *kerier*, tidak melanggar ajaran Islam bahkan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana pendapat Syeikh Yusuf al-Qardhawi dalam kitab Fatawa Al Mu’ashiroh, bahwasannya tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktifitas di luar rumah untuk mengembangkan karirnya asal sebisa mungkin pekerjaan domestik tidak ditinggalkan, sesuai dengan tabi’at spesialisasi dan kemampuan serta tidak merusak derajat kewanitaannya. (Al-Qardâwî, 1994) Selaras dengan Firman Allah Swt:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۚ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ ١٩٥ (آل عمران/٣: ١٩٥)

Artinya: “Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (Ali 'Imran/3:195) (Kementerian Agama, 2019)

Ayat ini tidak bisa hanya berlaku bagi laki-laki, sementara perempuan memiliki ayat lain yang lebih khusus tentang kehidupan domestik, dan karena itu tidak termasuk sebagai subjek dalam berbagai aktivitas sosial tersebut. Sebaliknya, sebagai manusia yang bermartabat dan berakal budi, perempuan adalah subjek yang juga disapa oleh Islam melalui ayat tersebut di atas untuk berjuang, mengerjakan dan memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik di ruang publik.

Sementara bagi kelompok yang tidak mau mengapresiasi keikutsertaan wanita dalam aktivitas publik, termasuk dalam soal wanita *kerier* melandaskan argumentasinya pada sisi normatif Islam yang menurut mereka secara tegas membatasi ruang gerak perempuan hanya sebatas wilayah domestik (rumah, dapur, sumur), itupun dengan pola hirarkis, di mana perempuan ditempatkan sebagai makhluk kedua di bawah laki-laki dan perempuan yang bekerja di luar rumah dianggap menyalahi qodratnya sebagai perempuan. Seperti pendapatnya Syekh Abdul 'Azîz bin Bâz dalam kitabnya *Majmû` Fatâwâ Wa Maqâlât Mutanawwi'a*, menyeru kaum wanita untuk bekerja sesuai dengan fitrahnya dan tidak boleh ikut serta mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki, karena akan menimbulkan *ikhtilâth* (percampuran) antara laki-laki dan wanita, dalam hal ini telah jelas ketetapan dari teks-teks keagamaan yang melarang terjadinya percampuran antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, sebab akan menimbulkan perzinaan dan dekadensi moral. Dengan demikian, wanita yang keluar dari rumah yang merupakan tempat kediaman sesungguhnya bagi para wanita, berarti ia telah keluar dari fitrah dan kodrat asasi yang telah Allah tetapkan untuknya. (Bâz, 1421) Sebagaimana yang termaktub dalam Firman Allah Swt:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب/ ٣٣ : ٣٣)

Artinya: *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.* (Al-Ahzab/33:33)(Kementerian Agama, 2019)

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran kepada para wanita agar senantiasa berdiam diri di rumah, kecuali keluar rumah dengan alasan udzur *syar'i*, sekaligus larangan wanita berhias yang berlebihan mirip seperti wanita zaman jahiliyyah. (Katsir, 2009)

Pembahasan terkait wanita karier sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Artikel jurnal oleh Nova Yanti Maleha, Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karier. Artikel ini membahas tentang relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Kesetaraan yang telah di akui oleh Al Qur'an itu, bukan berarti harus sama antara laki- laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga

kesimbangan alam (*sunnatu tadafu'*), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri.(Maleha, 2018)

Selanjutnya artikel jurnal oleh Maya Richmayati, Edukasi Manajemen Konflik Keuangan Dalam Rumah Tangga dan Konflik Lingkungan Kerja Bagi Wanita Karir. Artikel ini membahas tentang mengenai cara mengatur waktu agar terjadi keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab antara keluarga dan bekerja.(Richmayati et al., 2023) Berbeda dengan peneliti sebelumnya, pada pembahasan ini peneliti akan fokus melakukan penelitian tentang persoalan wanita karier yang berhubungan dengan terciptanya tujuan perkawinan dan konstruksi pondasi keluarga yang terbangun, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah (*harmoni*), terutama dalam hal ekonomi. Dalam pembahasan ini peneliti memunculkan pertanyaan sebagai berikut 1). Bagaimana sosiologi hukum Islam memandang realitas wanita *kerier* dalam kehidupan modern? 2). Bagaimana peran wanita *kerier* dalam mewujudkan keluarga yang sakinah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengobservasi lebih dalam tentang perubahan sosial yang berkaitan dengan wanita karier pada masyarakat modern dalam perannya sebagai kontributor ekonomi keluarga, guna menciptakan keharmonisan keluarga (*sakinah*) menurut sudut pandang sosiologi hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri ibu Ningsih, ibu Anita, ibu Yuliani, ibu Selvi, dan ibu Rima Bellia yang merupakan sebagian dari wanita karier di kota Lubuklinggau. Sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal terkait dan dokumentasi. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *interactive model* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang secara umum digunakan dalam penelitian kualitatif, teknik ini mencakup tiga proses yakni: (a) pengumpulan data dan kondensasi data; (b) penyajian data; (c) verifikasi data dan/atau penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Realitas Wanita *Kerier* Pada Masyarakat Modern.

Menurut KBBI, wanita *kerier* adalah gabungan dari dua kata, yaitu “wanita” dan “karier”. Kata “wanita” berarti perempuan dewasa. Sementara “karier” memiliki dua pengertian, yaitu: Pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. (Dan, n.d.) Dari situ dapat diambil pengertian bahwa wanita *kerier* adalah wanita yang bergelut dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktulisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum. (Ansary & Yanggo, 2002)

Dari sisi keterikatannya, wanita *kerier* bisa dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu: pertama, wanita *kerier* yang tidak terikat dengan tali perkawinan, yakni wanita *kerier* yang belum menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi telah bercerai. Wanita *kerier* semacam ini bisa bekerja dengan bebas. Kedua, wanita *kerier* yang terikat dengan tali perkawinan, yaitu wanita *kerier* yang telah melangsungkan pernikahan. Wanita *kerier* golongan ini tidak bebas bekerja melainkan terikat oleh berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban sebagai istri (*double burden*). Dalam tulisan ini, peneliti hanya akan membahas tipe wanita *kerier* yang ke dua.

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam kedudukan dan kondisi wanita dibagi menjadi dalam tiga fase, sebelum Islam, sesudah datangnya Islam, dan masa kini (*modern*).

a. Kondisi sosial wanita sebelum datangnya Islam.

Masa sebelum Islam datang dikenal dengan masa Jahiliyyah. Secara bahasa, *jahiliyyah* mengandung arti orang-orang yang tidak memiliki ilmu. (Manzhur, 1996) Pada masa *jahiliyah*, orang arab yang berjenis kelamin wanita selalu didiskriminasikan. Mereka juga memandang wanita lebih rendah dari pada tempat pria. Perempuan pada masa itu juga tidak mendapatkan hak menuntut ilmu dan hanya dimanfaatkan sebagai pekerja melayani laki-laki. Budaya penguasaan laki-laki atas perempuan inilah yang sampai sekarang melekat pada orang-orang Arab yang disebut dengan budaya *patriarki*.

b. Kondisi sosial wanita sesudah datangnya Islam.

Begitu Islam datang dengan sempurna, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya. (Al-Rafi'i, 2000) Islam memposisikan wanita dan pria pada tempat yang terhormat yang sama. Laki-laki dan perempuan

memiliki hak untuk bekerja dan memiliki hak untuk sekolah atau menuntut ilmu. Islam sangat progresif dalam mengangkat status dan kedudukan wanita. Nabi Muhammad SAW sendiri berusaha melepaskan belenggu adat jahiliyah saat itu, khususnya mengangkat harga diri kaum hawa.

c. Kondisi sosial wanita masa kini (Modern).

Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, atau cara sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya modernisasi diartikan sebagai proses sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Menurut Nurcholish Madjid, pengertian modernisasi identik dengan rasionalisasi yaitu proses perombakan pola berfikir dan data kerja baru yang rasional. (Madjid, 1997) Hal ini dilakukan dengan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sesuatu yang bisa disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan kesesuaian hukum-hukum yang berlaku dalam alam.

Masa kemajuan wanita di masa modern dimulai dari hembusan gerakan feminisme, sebagai akibat dari kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan semakin meningkatnya keterdidikan kaum perempuan, isu ketidakadilan gender mulai disuarakan di Indonesia sejak 1980- an, isu ini menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat Indonesia yang membuat posisi kaum perempuan semakin membaik. Dari sinilah kemudian muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut dengan wanita *karier*. Wanita karier memperluas dunia pengabdianya, bukan saja di rumah tangga sebagai ibu (peran *domestik*), tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (peran publik). (Wakirin, 2017)

Pandangan tentang kondisi sosial wanita masa kini (*modern*) yang masih berlaku secara umum terbagi menjadi dua kelompok, antara lain:

Pertama, Kelompok yang masih menganggap perempuan masih sangat terkait dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Mereka masih menganggap perempuan yang berkarier untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, maka mereka telah dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Biasanya yang seperti ini adalah kelompok yang budaya patriarkinya masih kental seperti kebanyakan negara di jazirah arab atau di sebagian pedesaan di Indonesia yang tradisi ke sukuannya yang masih kental, dan kelompok yang mempunyai pola pikir literal ortodoks, yang bersikap eksklusivisme yang masih berpegang dengan dalil misoginis tanpa mau melihat dan mengikuti perkembangan zaman.

Kedua, Kelompok yang menganggap keikutsertaan wanita dalam beragam aktivitas publik untuk mengembangkan *keriernya* dianggap sesuatu yang lazim.

Perempuan diberi akses pendidikan sampai jenjang yang tertinggi sesuai dengan bakat dan minatnya. Biasanya mereka adalah yang hidup di perkotaan, mereka mempunyai pola pikir modernis, yang bersikap inklusivisme, bahkan pluralisme yang memagang teguh ajaran agama tapi mau mengikuti perkembangan zaman (sholihun likulli zaman wal makan).

Dalam kehidupan sosial manusia berperan penting dalam memelihara kelestarian alam. Salah satu indikasi kelestarian tersebut, dapat dilihat dari kondisi masyarakatnya. Apabila alam itu baik, tidak menutup kemungkinan masyarakatnya dalam kondisi yang baik pula. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan setiap individu untuk menjaga kelangsungan hidup diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Untuk bisa mencapai tujuan ini, tentunya harus di mulai dari tiap tiap individu itu sendiri bagaimana bisa mengatur hidupnya sehingga berhasil pula mengatur masyarakat, lingkungannya, dan keluarganya. Maka, di sini perlu diketahui bagaimana melihat manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan dalam rangka memelihara kehidupan, khususnya yang terkait dengan kelangsungan jiwanya. Adapun cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan bekerja dan berkarier.

Keadaan tersebut bertolak dari pemahaman tentang manusia seutuhnya. Artinya, manusia tidak bisa dipahami sebagai benda fisik saja. Bahkan, dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan tidak lain adalah untuk ibadah. Ibadah mencakup dua hal yakni kaitannya dengan "*hablumminallah dan hablumminannas*". Manusia adalah makhluk khas yang memiliki beberapa ciri unik seperti asimilasi (berkembang dan mengembangkan diri) serta memproduksi. (Leahy, 1993)

Dalam perkembangan zaman *modern*, banyak kaum wanita yang aktif bekerja di berbagai bidang, baik politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan olah raga, penegak hukum, maupun bidang lainnya. Hampir di setiap sektor kehidupan umat manusia, perempuan sudah terlibat bukan hanya pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi dalam pekerjaan berat seperti sopir, tukang parkir, buruh bangunan, satpam dan lain-lain. Iklim idustrilisasi telah mendorong dan memacu gejolak kompetensi di dunia kerja. Situasi ini kemudian melahirkan apa yang disebut wanita karier. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka banyak kini perempuan yang berkerier, baik di kantor pemerintah ataupun swasta, bahkan ada yang berkerier di kemiliteran dan kepolisian sebagaimana kaum laki-laki.

Perempuan *kerier* adalah perempuan yang sibuk, perempuan kerja yang waktunya di luar *rumah* kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah.

Demi karier dan prestasi, tidak sedikitpun perempuan yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah.

Adapun faktor penyebab wanita untuk berkarier pada masa *modern* antara lain;

Pertama Lahir dari keluarga yang broken home, karena wanita dalam keadaan seperti ini sejak kecil banyak diurus orang lain seperti kakek dan neneknya dibandingkan kedua orang tuanya, sehingga dia akan dewasa dengan sendirinya. Berkarier adalah sebuah pelarian yang positif atas kesendiriannya dan untuk berupaya memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Meskipun terkadang dijumpai wanita dalam keadaan seperti ini, karena asiknya berkarier sampai lupa akan keperluan menikah, karena dia trauma dengan masa lalu kedua orang tuanya.

Kedua Memperbaiki taraf kehidupan keluarga, wanita yang lahir dari keluarga yang tidak kaya, wanita yang sejak kecil pernah merasakan pergi ke sawah dan merasakan panasnya terik matahari, sepeda merupakan kendaraan yang paling mewah, makan yang sederhana dan bapak ibunya hanya bekerja sebagai petani atau buruh pabrik pasti mempunyai keinginan untuk terbebas dari keadaan (belunggu) seperti itu meskipun ia harus bekerja sambil kuliah. Ia akan berjuang menjadi wanita karier untuk mengangkat derajat keluarganya.

Ketiga Tuntutan arus globalisasi, industrialisasi, dan teknologi, tentu dalam keadaan yang seperti ini tidak hanya pria yang dituntut untuk terus maju dan bekerja, tetapi wanita juga mempunyai peran yang sama supaya tidak tergerus dengan arus perkembangan zaman.

Keempat Membantu perekonomian keluarga (menjadi *fatner* suami) wanita yang sudah menikah dengan keadaan perekonomian keluarga yang sulit, karena penghasilan seorang suami yang tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga akibat naiknya seluruh kebutuhan pokok dan terkadang perempuan menjadi tulang punggung keluarganya akibat suaminya sakit parah, serta tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka dalam keadaan seperti ini, wanita tersebut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Inilah yang banyak dijumpai di wilayah masyarakat modern dan perkotaan.

Kelima Ingin memperluas pengetahuan, *eksplorasi* diri, dan memperluas jaringan sosial. Wanita dalam keadaan seperti ini adalah wanita yang dilahirkan dalam keluarga yang sudah mapan sehingga dia bisa mengenyam dunia pendidikan sampai tingkat sarjana, sehingga berkarier adalah salah satu cara memperluas ilmu dan mengamalkan ilmu. Ada juga wanita yang mempunyai suami yang berkecukupan namun dia ingin berkarier karena ingin memperluas koneksi jaringan sosial dengan orang lain dan bertujuan untuk mengangkat derajat status sosialnya.

Keenam Membutuhkan afirmasi (pengakuan), sebagaimana laki-laki yang sering mendapatkan pengakuan dan penghargaan di ruang publik, maka perempuan juga berhak mendapatkannya. Sebagaimana eksistensi kaum perempuan di Indonesia baik di legislatif, yudikatif maupun eksekutif perlu mendapatkan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) untuk mendorong agar kesenjangannya tidak semakin jauh dengan kaum adam. Faktor inilah yang mendorong adanya regulasi UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: „Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan“. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.”

Ketujuh Regulasi dan dukungan dari Pemerintah, contohnya seperti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 3 Point B yang berbunyi: menjamin setiap warga memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.

Serta dukungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mempunyai program kerja meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan, yaitu pra-sejahtera, kepala keluarga, dan perempuan penyintas bencana dan kekerasan. Dan Kementrian PPPA berupaya untuk mendorong perusahaan mempromosikan kesetaraan gender di dunia kerja, salah satunya dengan meminta kesediaan para level perusahaan untuk menjadi advocate dalam melakukan promosi kepemimpinan perempuan dan pembangunan ekonomi melalui praktik baik yang dapat direplikasi, baik di tingkat nasional maupun negara G20.

Menurut fakta sosial, perubahan yang terjadi pada wanita tradisional (pedesaan) yang hanya mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, ke arah wanita *modern (karier)* yang bekerja di ruang publik didasarkan faktor utamanya adalah himpitan ekonomi. Karena ekonomi merupakan faktor penentu dalam perubahan sosial. Sebagaimana teori Karl Marx tentang matrealisme sejarah yang beranggapan bahwa perkembangan masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan dalam bidang ekonomi. Hal ini dikuatkan juga dengan Teori Materialisme Dialektika yang di gagas oleh Karl Max yang menyatakan “bukan kesadaran manusia untuk menentukan keadaan sosial, melainkan sebaliknya keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia.”(Wirawan, 2012)

Menurut Emile Durkheim perbedaan antara wanita tradisional (pedesaan) dengan wanita *modern (karier)* dinamakan perbedaan antara *mechanical solidarity* (solidaritas mekanis) yang dapat dijumpai pada masyarakat yang relatif sederhana dan *homogen*, dengan *organic solidarity* (solidaritas organis) yang terdapat pada masyarakat yang lebih modern dan lebih kompleks, yaitu masyarakat yang ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks. (Laksana et al., 2017) Fenomena peralihan dari wanita tradisional ke wanita karier yaitu peralihan dari *mechanical solidarity* (solidaritas mekanis) ke arah *organic solidarity* (solidaritas organis).

Wanita *karier* adalah wanita yang memainkan perannya pada posisi tertentu di dalam struktur sosial masyarakat. Sebagaimana Dahrendorf dalam Burke, mendefinisikan peran sebagai pola-pola atau norma-norma perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu di dalam struktur sosial. Struktur sosial yang ada di dalam masyarakat menentukan peranan-peranan dan pola perilaku yang tetap, yang oleh masyarakat diharapkan dari seorang dokter, petani, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. (Burke, 2003)

Keluarnya wanita *karier* dengan kemampuan yang dimilikinya untuk bekerja di sektor publik sesuai dengan paradigma sosial yang dibangun oleh George Homans lewat Teori Pertukaran Sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun tujuan teori pertukaran dalam sosiologi ialah mendapatkan suatu perangkat prinsip dasar yang bisa ditarik dari alur pemikiran konsisten dan saling melengkapi antara *individualisme*, ekonomi, dan filsafat *hedonisme*. Sedangkan motivasinya adalah memperoleh barang yang diinginkan, kesenangan, kepuasan, dan hal lainnya yang bersifat emosional.

2. Peran Wanita *Karier* Dalam Pembentukan Keluarga *Sakinah*

Menurut kaidah bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, serta bahagia. Untuk terciptanya keluarga yang *sakinah* di era modern diperlukan pondasi perekonomian yang kuat. Karena dengan ekonomi keluarga yang hebat akan menciptakan keluarga yang berkualitas dan bebas dari huru-hara keretakan rumah tangga akibat ekonomi lemah. Namun itu semua akan terwujud apabila ada kemitraan antara suami dan istri, ada saling mengisi dan melengkapi, dan equal (seimbang), terutama dalam hal ekonomi.

Untuk memperkuat argumentasi di atas peneliti berhasil mewawancarai 5 (lima) orang informan wanita *karier* yang sudah menikah dan memiliki anak, yang sejauh peneliti amati keluarganya lebih tenang dan equal (seimbang) karena dia

menjadi kontributor ekonomi keluarga yang berjuang bersama suaminya yang bekerja dan berkarier di ruang publik. Seperti halnya yang dikemukakan seorang informan pertama yang berhasil peneliti wawancarai, yang tujuan berkeriernya semata mata ingin membantu suami dalam memenuhi sandang dan papan keluarga, kerena suaminya hanya bekerja sebagai kepala TU di Sekolah Swasta yang gajinya kecil.

“Aku begawe ini pak semato mato pengen bantu perekonomian keluarga, laki aku aku cuma jadi kepala TU di sekolah swasta, gajinyo kecil nian. Beligat nian sebenarnya pak apolagi kami LDR jauh dari suami, harus bolak balik terus tiap minggu. Cuma cakmano lagi amen dak begawe rumah tangga kami dak betegak, dan untuk biaya sekolah anak-anak pulo” (Saya bekerja seperti ini semata mata ingin bantu perekonomian keluarga. Suami saya cuma kepala TU (tata usaha) di sekolah swasta yang gajinya kecil. Capek sekali sebenarnya pak, apalagi kami ini LDR (*Long Distance Relationship*) yang selalu jauh dari suami, harus bolak balik setiap minggu. Cuma bagaimana lagi kalau tidak bekerja ekonomi rumah tangga kami akan timpang, belum juga untuk biaya sekolah anak anak).(Ningsih, 2023)

Kemudian berbeda dengan informan yang pertama seorang informan yang ke dua adalah seorang guru PNS yang mempunyai suami PNS juga, yang berhasil peneliti wawancarai mempunyai pandangan lain. Ia bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga (berbagi peran dalam hasil gajinya), gaji suaminya digunakan untuk biaya kebutuhan keluarga sehari-hari dan gaji istrinya digunakan untuk biaya anak sekolah dan kuliah. Selain itu juga dia juga berkarier karena cinta terhadap profesinya.

“Niat aku begawe yang pertamo untuk mbantu ekonomi keluarga, kami bebagi peran. Hasil gaji laki aku aku gunokan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, hasil gaji aku, aku gunokan untuk biaya sekolah dan kuliah anak aku.. Aku pulo cinta terhadap profesi aku sebagai guru ngajarke ilmu ke budak budak, bahkan sebelum jadi sarjana be aku lah jadi guru honor” (Niat saya bekerja yang pertama adalah untuk menopang perekonomian keluarga. Kami berbagi peran, gaji suami saya digunakannuntuk kebutuhan keluarga sehari-hari, sedangkan gaji saya digunakan untuk biaya sekolah dan kuliah anak. Saya juga cinta terhadap profesi saya sebagai seorang guru yang mengajarkan ilmu ke siswa, bahkan sebelum jadi sarjana saya sudah menjadi guru honorer).(Anita, 2023)

Berbeda dengan informan yang ke dua tadi, seorang informan yang ke tiga yang berhasil peneliti wawancarai yang berprofesi sebagai Pegawai Bank dan suaminya seorang Masinis. Menjadi wanita *kerier* disamping untuk membantu perekonomian keluarga juga untuk mempunyai penghasilan sendiri, guna untuk memenuhi kebutuhan pribadinya biar tidak memberatkan suami.

"Niat aku begawe biar pacak punyo penghasilan dewek, jadi kalau aku pengen apo apo yang aku senangi aku pacak beli dewek tanpo ngerepoti laki, meski laki aku pegawai separoh gaji aku jugo dipakek untuk mbantu bayar cicilan perumahan dan yang lainnyo" (Niat saya bekerja untuk menopang ekonomi keluarga dan biar bisa mempunyai penghasilan sendiri, jadi kalau saya ingin membeli apa yang saya sukai, saya tinggal membeli sendiri tanpa harus meminta dan memberatkan suami).(Yuliani, 2023)

Berbeda dengan informan yang ke tiga, seorang informan ke empat yang berhasil peneliti wawancarai mempunyai sudut pandang lain. Ia menjadi wanita *kerier* untuk menjadi kontributor ekonomi utama dalam keluarga, karena suaminya bekerja serabutan (tidak mempunyai pekerjaan tetap).

"aku mak ini begawe sebagai tulang punggung keluarga, soalnya laki aku gawenyo serabutan, kadang pemasukannyo besak, kadang kecil, jadi kalo aku dak begawe laju siapa yang nak nanggung kebutuhan keluarga sehari-hari" (Saya bekerja sebagai tulang punggung keluarga, soalnya suami saya kerjanya serabutan. Kadang pemasukannya besar kadang juga sedikit. Jadi kalau saya tidak bekerja siapa nanti yang akan memenuhi kebutuhan keluarga)(Selvi, 2023)

Berbeda dengan informan-informan yang lain, seorang informan terakhir yang peneliti wawancarai mempunyai sudut yang paling berbeda, ia menjadi wanita *kerier* supaya status sosialnya bisa terangkat, karena suaminya adalah seorang pejabat publik. Hasil dari gajinya ia gunakan untuk infestasi jangka panjang, seperti untuk membeli tanah dan menabung di Bank.

"Aku begawe biar dak tejingok nganggur, soalnya dak lemak amen nanggung be dirumah, kebutuhan keluarga alhamdulillah la terpenuhi oleh suami, jadi hasil gaji aku, aku gunakan untuk infestasi jangka panjang be untuk beli tanah dan sisonyo aku tabung di Bank" (Saya bekerja niatnya supaya tidak terlihat menganggur di rumah, karena terlihat menganggur itu tidak enak, gaji saya digunakan untuk infestasi jangka panjang, seperti untuk membeli tanahsisanya saya tabung di Bank).(Belliana, 2023)

Dari berbagai informan di atas dapat dianalisis bahwa motif utama wanita berkarier adalah penguatan ekonomi keluarga, meskipun ada motif lain yang menyertainya, seperti cinta terhadap pekerjaan, afirmasi dan aktualisasi diri. Sesuai dengan fitrahnya laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga mempunyai tanggung jawab yang sama yaitu tanggung jawab sosial-spiritual dan tanggung jawab sosial-produktif, sedangkan tanggung jawab sosial-reproduksi lebih dominan dimiliki perempuan.(Zenrif, 2012) Oleh sebab itu *income* (penghasilan) ekonomi keluarga di masa modern ini bukan lagi tanggung jawab

suami saja, tapi juga tanggung jawab seorang istri dalam mengupayakannya, terutama apabila perekonomian keluarga hancur (kolaps).

Peran wanita *kerier* dalam mewujudkan keluarga sakinah tergambar dari pergeseran nilai-nilai individu yang tercermin dari kesadaran bahwa peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah sama (equal) meskipun secara biologis memiliki perbedaan. Pergeseran nilai-nilai atau norma masyarakat tercermin dari adanya kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan bahwa laki-laki (suami) tidak satu-satunya aktor yang bertanggung jawab pada pekerjaan publik namun sudah menjadi tanggung jawab bersama dengan perempuan (istri). Setidaknya keluarga modern harus merubah paradigma, bukan siapa yang paling bertanggung jawab, tetapi siapa yang paling banyak berkontribusi untuk keluarga.

Pergeseran nilai keluarga tercermin dari meningkatnya kemitraan gender (*gender partnership*) dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga yang ditunjukkan dengan saling dukungan dalam *generating income* keluarga. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran relasi sosial yang positif antara suami istri dalam keluarga, dari hubungan kepemilikan (*ownership*), ke arah hubungan pelengkap (*complementary*), hingga pada akhirnya terciptanya hubungan kemitraan (*partnership*) yang menghasilkan investasi bersama (*Join Investment*), yang menyebabkan terpenuhi semua kebutuhan anggota keluarga, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah (harmoni). Inilah perwujudan dari teori Fungsionalisme Struktural yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Talcott dalam ilmu sosial. Adapun teori ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1). Menekankan keteraturan (order), 2). Melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (equilibrium), 3). Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan *pertama*, wanita *kerier* di era modern adalah wanita yang memiliki pekerjaan yang berdasarkan keahlian tertentu untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup *kerier* dan jabatan. Pada masa era modern, *kerier* wanita sudah merambah kedunia perekonomian, hukum, kesehatan, bahkan perpolitikan. *Kedua*, dalam Islam, konsep wanita *kerier* yakni pekerjaan yang diambil oleh wanita yang hendak meniti *kerier* di sektor publik harus didasarkan pula atas kepentingan keluarga dan sesuai dengan syari'at agama Islam. *Ketiga*, untuk terciptanya keluarga yang

sakinah (*harmonis*) di era modern diperlukan pondasi kemitraan yang kuat antara suami dan istri, saling mengisi dan melengkapi, dan *equal* (seimbang) dalam hal ekonomi.

Daftar Rujukan

- Al-Qardâwî, Y. (1994). *Fatâwâ Mu`âsara*. Dâr al-Wafâ.
- Al-Rafi'i, S. A. al-G. (2000). *Ahkam al-Syakhsiyyah, li al-Muslimin fi a-Ghrab*. Dar Ibn Hazm.
- Anita. (2023). *Wawancara*.
- Ansary, A. afiz, & Yanggo, uzaima T. (2002). *Idad Wanita Karir dalam Problematika hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Bâz, A. `Azîz bin A. bin. (1421). *Majmû` Fatâwâ Wa Maqâlât Mutanawwi`a*. ar-Ri`sah Idaroh al-buhuts.
- Belliana, R. (2023). *Wawancara*.
- Burke, P. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Dan, B. P. dan P. B. (n.d.). *Kamus KBBI*.
- Engineer, A. A. (1999). *Islam dan Teologi Pembebasan*. Pustaka pelajar.
- Fakih, M. (2000). *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*. Pustaka pelajar.
- Fauzi, N. (1999). *Anatomi Politik Agraria Orde Baru*. Sinar Harapan.
- Katsir, I. Al. (2009). *Tafsir Al qur`anil adzim*. Dar al-Alamiyah.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI*.
- Laksana, I. G. N. D., Jayantri, I. G. A. M. R., & Gede, A. A. (2017). *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi.
- Leahy, L. (1993). *Manusia Sebuah Materi, Sintesis Filosofis tentang Makhhluk Paradoksal*. PT.Gramedia.
- Lubuklinggau, D. (n.d.). *Sekilas Lubuklinggau*. Diskominfo.Ac.Id.
- Madjid, N. (1997). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Maleha, N. Y. (2018). Pandangan islam tentang pilihan kehidupan wanita karir. *An Nisa'a*, 13(1).
- Manzhur, M. I. (1996). *Lisan al-'Arab*. Dar Shadir.
- Ningsih. (2023). *Wawancara*.
- Nurdin, F. (2009). *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*. Gama Media.

- Richmayati, M., Sandra, E., Laili, N. I., Sarmini, & Sarmini, A. (2023). Edukasi Manajemen Konflik Keuangan dalam Rumah Tangga dan Konflik Lingkungan Kerja Bagi Wanita Karir. *Jurnal Puan Indonesia*, 2(4), 191–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.37296/jpi.v4i2.123>
- Selvi. (2023). *Wawancara*.
- Wakirin. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al'itibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/jpia.v4i1.148>
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Kencana.
- Yuliani. (2023). *Wawancara*.
- Zenrif, M. F. (2012). *Tafsir Fenomenologi Kritis*. UIN Malang Press.